



P U T U S A N

Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : AKHMAD SAUDI Als SAUDI Bin ABDUL GANI (Alm).
2. Tempat Lahir : Amuntai.
3. Umur / Tanggal Lahir : 37 tahun / 06 Nopember 1984.
4. Jenis Kelamin : Laki- laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan Norman Umar No. 13 Rt/Rw 007 / 000
Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai
Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. A g a m a : Islam.
8. P e k e r j a a n : Pedagang.

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 13 Desember 2021 s/d tanggal 14 Desember 2021;

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik : sejak tanggal 14 Desember 2021 s/d tanggal 2 Januari 2022.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Banjarmasin : sejak tanggal 3 Januari 2022 s/d tanggal 11 Februari 2022.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin: sejak tanggal 12 Februari 2022 s/d tanggal 13 Maret 2022.
4. Penuntut Umum : sejak tanggal 9 Maret 2022 s/d tanggal 28 Maret 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin : sejak tanggal 16 Maret 2022 s/d tanggal 14 April 2022.
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin: sejak tanggal 15 April 2022 s/d tanggal 13 Juni 2022.

Terdakwa didampingi oleh Sdr. M. Akbar, S.H., Penasihat Hukum dari PBH (Pusat Bantuan Hukum) PERADI (Perhimpunan Advokad Indonesia) yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah (Benua Anyar) Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Bjm, tanggal 29 Maret 2022.

Pengadilan Negeri tersebut :

halaman 1 dari 20, Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 198/Pid.Sus/2022/PN Bjm, tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim.
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Bjm, tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara terdakwa tersebut.

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-/BJRMS/03/2022, tanggal 6 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AKHMAD SAUDI Als SAUDI Bin ABDUL GANI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKHMAD SAUDI Als SAUDI Bin ABDUL GANI (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) Subsida pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 13 (tiga belas) paket sabu dengan ukuran sedang berat kotor 66,56 gram (bersih 62,14 gram).
 - 13 (tiga belas) paket sabu dengan ukuran kecil berat kotor 4,17 gram (bersih 1,96 gram).
 - 1/2 (setengah) butir XTC warna abu-abu dengan berat bersih 0,18 gram.
 - 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan "MODIS".
 - 1 (satu) bungkus plastik klip.

halaman 2 dari 20, Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok sabu.
- 1 (buah) HP merk SAMSUNG warna biru malam dengan No.Simcard : 0822-5279-4223 dan 0812-5538-4797.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa agar memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor Register Perkara : 112/BJRMS/03/2022, tertanggal Maret 2022 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa AKHMAD SAUDI Als SAUDI Bin ABDUL GANI (Alm) pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Norman Umar No. 13 Rt/Rw 007 / 000 Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula sekitar awal bulan Desember 2021 terdakwa membeli sabu kepada Sdr. HARTO sebanyak 1 Ons dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan pembayaran uang sabu-sabu tersebut dilakukan dengan cara dicicil yaitu pertama sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) serta ketiga

halaman 3 dari 20, Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Bjm



sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui M Banking dan masih tersisa pembayaran sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Norman Umar No. 13 Rt/Rw 007 / 000 Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi Rianto dan saksi Suriani yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa telah menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis sabu dan saat itu petugas berada di rumah terdakwa kemudian dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi Akhmad Junaidi waktu itu petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan "MODIS" yang didalamnya berisi 26 paket sabu dengan berat kotor 70,73 gram (bersih 64,1 gram) dan 1/2 (setengah) butir XTC warna abu-abu dengan berat bersih 0,18 gram serta 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok sabu yang ditemukan petugas dari dalam lemari yang berada di kamar tidur tersangka kemudian petugas juga menyita barang bukti dan 1 (buah) HP merk SAMSUNG warna biru malam dengan No.Simcard : 0822-5279-4223 dan 0812-5538-4797, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu dan pil XTC tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.10532/NNF/2021 tanggal 30 Desember 2021 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.
- Adapun XTC warna abu-abu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.10532/NNF/2021 tanggal 30 Desember 2021 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan XTC warna abu-abu tersebut POSITIF mengandung M.D.M.A yang termasuk dalam daftar Narkoba

halaman 4 dari 20, Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair:

Bahwa ia terdakwa AKHMAD SAUDI Als SAUDI Bin ABDUL GANI (Alm) pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Norman Umar No. 13 Rt/Rw 007 / 000 Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal petugas dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi Rianto dan saksi SURIANI sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa telah menyimpan dan mengedarkan narkotika jenis sabu dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 Wita petugas mendatangi kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Norman Umar No. 13 Rt/Rw 007 / 000 Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan saat itu petugas berada di rumah terdakwa kemudian dengan disaksikan oleh Ketua Rt setempat yaitu saksi AKHMAD JUNAIDI waktu itu petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan "MODIS" yang didalamnya berisi 26 paket sabu dengan berat kotor 70,73 gram (bersih 64,1 gram) dan 1/2 (setengah) butir XTC warna abu-abu dengan berat bersih 0,18

halaman 5 dari 20, Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram serta 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok sabu yang ditemukan petugas dari dalam lemari yang berada di kamar tidur tersangka kemudian petugas juga menyita barang bukti dan 1 (buah) HP merk SAMSUNG warna biru malam dengan No.Simcard : 0822-5279-4223 dan 0812-5538-4797, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu dan pil XTC tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.10532/NNF/2021 tanggal 30 Desember 2021 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Adapun XTC warna abu-abu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.10532/NNF/2021 tanggal 30 Desember 2021 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan XTC warna abu-abu tersebut POSITIF mengandung M.D.M.A yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan pil XTC tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi serta maksudnya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yaitu :

1. Rianto, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu, kemudian

halaman 6 dari 20, Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, pukul 18.00 WITA, saksi dan saksi Suriani, S.H., serta anggota Subdit 1 Dit. Resnarkoba Polda Kalsel melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Norman Umar No. 13 RT/RW : 007/000 Kel. Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Prov. Kalsel.

- Bahwa dari pengeledahan di dalam lemari yang ada di kamar tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan “MODIS” yang di dalamnya berisi 26 paket sabu dengan berat kotor 70,73 gram (bersih 64,1 gram) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir XTC warna abu-abu dengan berat bersih 0,18 gram serta 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok sabu. Selain itu juga disetiia barang bukti 1 (buah) HP merk SAMSUNG warna biru malam dengan No.Simcard : 0822-5279-4223 dan 0812-5538-4797. Semua barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Harto dengan harga sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perlima gramnya, namun jika pembelian sebanyak 100 gram atau 1 ons dibeli dengan harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah). Cara bertransaksi dengan cara menghubungi via telpon dan setelah Harto mengatakan barang (sabu) sudah siap baru Terdakwa ambil sabu tersebut dengan mendatangi langsung ke rumahnya yang jaraknya dari rumah Terdakwa kurang lebih 2 KM kemudian setelah sabu habis terjual baru Terdakwa lakukan pembayaran dengan transfer melalui M-Banking BRI dengan menggunakan HP milik Terdakwa.
 - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya untuk dijual kembali kepada pembeli untuk mendapatkan keuntungan. Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu dengan berat per lima gram adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah terhadap narkotika jenis sabu. Pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis sabu.
2. Suriani, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu, kemudian

halaman 7 dari 20, Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, pukul 18.00 WITA, saksi dan saksi Rianto, serta anggota Subdit 1 Dit. Resnarkoba Polda Kalsel melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Norman Umar No. 13 RT/RW : 007/000 Kel. Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Prov. Kalsel.

- Bahwa dari pengeledahan di dalam lemari yang ada di kamar tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan "MODIS" yang di dalamnya berisi 26 paket sabu dengan berat kotor 70,73 gram (bersih 64,1 gram) dan 1/2 (setengah) butir XTC warna abu-abu dengan berat bersih 0,18 gram serta 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok sabu. Selain itu juga disita barang bukti 1 (buah) HP merk SAMSUNG warna biru malam dengan No.Simcard : 0822-5279-4223 dan 0812-5538-4797. Semua barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Harto dengan harga sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perlima gramnya, namun jika pembelian sebanyak 100 gram atau 1 ons dibeli dengan harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah). Cara bertransaksi dengan cara menghubungi via telpon dan setelah Harto mengatakan barang (sabu) sudah siap baru Terdakwa ambil sabu tersebut dengan mendatangi langsung ke rumahnya yang jaraknya dari rumah Terdakwa kurang lebih 2 KM kemudian setelah sabu habis terjual baru Terdakwa lakukan pembayaran dengan transfer melalui M-Banking BRI dengan menggunakan HP milik Terdakwa.
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya untuk dijual kembali kepada pembeli untuk mendapatkan keuntungan. Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu dengan berat per lima gram adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah terhadap narkoba jenis sabu. Pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum dan dengan persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan saksi Akhmad Junaidi Bin Sahid (Alm), keterangannya diberikan dibawah sumpah dihadapan Penyidik pada

halaman 8 dari 20, Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel bernama Kopol. Heriadi, S.Pd., M.M dan AIPTU. Rudi Sugiyanto, S.Sos., sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, pukul 18.00 WITA, saksi sebagai Ketua RT. 07 diminta oleh petugas untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Norman Umar No. 13 RT/RW : 007/000 Kel. Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Prov. Kalsel. Dari pengeldahan itu, Petugas menemukan 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan "MODIS" yang didalamnya berisi 26 paket sabu dengan berat kotor 70,73 gram (bersih 64,1 gram) dan 1/2 (setengah) butir XTC warna abu-abu dengan berat bersih 0,18 gram serta 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok sabu yang ditemukan dari dalam lemari yang ada di kamar tidur Terdakwa. Petugas juga menyita barang bukti dan 1 (buah) HP merk SAMSUNG warna biru malam dengan No.Simcard : 0822-5279-4223 dan 0812-5538-4797. Semua barang bukti yang disita petugas tersebut adalah milik Terdakwa. Petugas tidak menemukan adanya surat ijin dari instansi yang berwenang yang memperbolehkan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1 jenis Sabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang dibuat pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab : 10532/NNF/2021 tanggal 30 Desember 2021, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa kristal warna putih adalah benar kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I dengan nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan pecahan tablet warna abu-abu adalah benar tablet mengandung bahan aktif MDMA dan ketamin. MDMA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 27 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Ketamin mempunyai efek mempengaruhi susunan syaratt pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

halaman 9 dari 20, Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2022, pukul 18.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Subdit 1 Ditresnarkoba Polda kalsel dirumahnya di Jalan Norman Umar No.13 RT/RW : 007/000 Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Prov. Kalsel karena perkara narkoba jenis sabu. Pada saat ditangkap oleh Petugas Subdit 1 Ditresnarkoba Polda kalsel menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan "MODIS" yang didalamnya berisi 26 paket sabu dengan berat kotor 70,73 gram (bersih 64,1 gram) dan 1/2 (setengah) butir XTC warna abu-abu dengan berat bersih 0,18 gram serta 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok sabu yang ditemukan petugas dari dalam lemari yang ada di kamar tidur Terdakwa.
- Bahwa kemudian petugas juga menyita barang bukti dan 1 (buah) HP merk SAMSUNG warna biru malam dengan No.Simcard : 0822-5279-4223 dan 0812-5538-4797. Semua barang bukti yang disita petugas tersebut adalah milik Terdakwa. Narkoba jenis sabu tersebut rencananya untuk dijual kembali kepada pembeli untuk mendapatkan keuntungan sedangkan 1/2 (setengah) butir XTC untuk dikonsumsi sendiri. Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Harto dengan harga sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perlima gramnya namun jika pembelian sebanyak 100 gram atau 1 ons dibeli dengan harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah). Cara bertransaksi dengan cara menghubungi via telpon dan setelah Harto mengatakan barang (sabu) sudah siap baru Terdakwa ambil sabu tersebut dengan mendatangi langsung ke rumahnya yang jaraknya dari rumah Terdakwa kurang lebih 2 KM.
- Bahwa kemudian setelah sabu habis terjual baru Terdakwa lakukan pembayaran dengan transfer melalui M-Banking BRI dengan menggunakan HP milik Terdakwa. Terdakwa mendapatkan Keuntungan dari penjualan sabu dengan berat per lima gram adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sebelum tertangkap Terdakwa sudah 3 (tiga) kali bertransaksi narkoba jenis sabu kepada Harto dan dalam perkara ini merupakan transaksi yang ke-4 (keempat). Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah terhadap narkoba jenis sabu. Pekerjaan terdakwa

halaman 10 dari 20, Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Bjm



tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) paket sabu dengan ukuran sedang berat kotor 66,56 gram (bersih 62,14 gram).
- 13 (tiga belas) paket sabu dengan ukuran kecil berat kotor 4,17 gram (bersih 1,96 gram).
- 1/2 (setengah) butir XTC warna abu-abu dengan berat bersih 0,18 gram.
- 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan "MODIS".
- 1 (satu) bungkus plastik klip.
- 1 (satu) buah sendok sabu.
- 1 (buah) HP merk SAMSUNG warna biru malam dengan No.Simcard : 0822-5279-4223 dan 0812-5538-4797.

oleh karena barang bukti tersebut telah disita dengan sah dan dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat dan barang bukti yang diajukan, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian ada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, pukul 18.00 WITA, saksi Rianto dan saksi Suriani, S.H., serta anggota Subdit 1 Dit. Resnarkoba Polda Kalsel dengan disaksikan oleh saksi Akhmad Junaidi Bin Sahid (Alm) melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Norman Umar No. 13 RT/RW : 007/000 Kel. Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Prov. Kalsel.
- Bahwa dari hasil pengeledahan 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan "MODIS" yang di dalamnya berisi 26 paket sabu dengan berat kotor 70,73 gram (bersih 64,1 gram) dan 1/2 (setengah) butir XTC warna abu-abu dengan berat bersih 0,18 gram serta 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok sabu yang ditemukan di dalam lemari yang ada di kamar tidur Terdakwa. Selain itu juga disita dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (buah) HP merk SAMSUNG warna biru malam dengan No.Simcard : 0822-5279-4223 dan 0812-5538-4797.

halaman 11 dari 20, Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Harto dengan harga sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perlima gramnya, namun jika pembelian sebanyak 100 gram atau 1 ons dibeli dengan harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah). Dimana sebelumnya Terdakwa menghubungi Harto via telpon dan setelah Harto mengatakan barang (sabu) sudah siap, Terdakwa akan mengambil sabu tersebut dengan mendatangi langsung ke rumah Harto yang jaraknya dari rumah Terdakwa kurang lebih 2 KM.
- Bahwa Terdakwa akan melakukan pembayaran dengan transfer melalui M-Banking BRI dengan menggunakan HP milik Terdakwa apabila sabu sudah habis terjual. Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu dengan berat per lima gram sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Terdakwa sudah 3 (tiga) kali bertransaksi narkoba jenis sabu dengan Harto dan dalam perkara ini merupakan transaksi yang keempat. Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah terhadap narkoba jenis sabu. Pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab : 10532/NNF/2021 tanggal 30 Desember 2021, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa kristal warna putih adalah benar kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I dengan nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan pecahan tablet warna abu-abu adalah benar tablet mengandung bahan aktif MDMA dan ketamin. MDMA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 27 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

halaman 12 dari 20, Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Bjm



menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Akhmad Saudi Als Saudi Bin Abdul Gani (Alm), ternyata setelah diperiksa identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini. Oleh karena itu unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Ad. 2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pembatasan terhadap penggunaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melarang penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan Narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

halaman 13 dari 20, Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dimana narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri dan untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, narkotika dalam bentuk obat jadi harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa Industri Farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu; b. apotek; c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan d. rumah sakit. Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya; b. apotek; c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; d. rumah sakit; dan e. lembaga ilmu pengetahuan. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada : a. rumah sakit pemerintah; b. pusat kesehatan masyarakat; dan c. balai pengobatan pemerintah tertentu.

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

halaman 14 dari 20, Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Menimbang, bahwa untuk penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. apotek; b. rumah sakit; c. pusat kesehatan masyarakat; d. balai pengobatan; dan e. dokter. Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : a. rumah sakit; b. pusat kesehatan masyarakat; c. apotek lainnya; d. balai pengobatan; e. dokter; dan f. pasien. Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk : a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek. Untuk narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter hanya dapat diperoleh di apotek.

Menimbang, bahwa permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, merupakan unsur yang bersifat alternatif limitative yang berarti, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu, kemudian ada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, pukul 18.00 WITA, saksi Rianto dan saksi Suriani, S.H., serta anggota Subdit 1 Dit. Resnarkoba Polda Kalsel dengan disaksikan oleh saksi Akhmad Junaidi Bin Sahid (Alm) melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Norman Umar No. 13 RT/RW : 007/000 Kel. Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Prov. Kalsel.

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan 1 (satu) buah kotak plastik

halaman 15 dari 20, Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan “MODIS” yang di dalamnya berisi 26 paket sabu dengan berat kotor 70,73 gram (bersih 64,1 gram) dan 1/2 (setengah) butir XTC warna abu-abu dengan berat bersih 0,18 gram serta 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok sabu yang ditemukan di dalam lemari yang ada di kamar tidur Terdakwa. Selain itu juga disita dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (buah) HP merk SAMSUNG warna biru malam dengan No.Simcard : 0822-5279-4223 dan 0812-5538-4797.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Harto dengan harga sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perlima gramnya, namun jika pembelian sebanyak 100 gram atau 1 ons dibeli dengan harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah). Dimana sebelumnya Terdakwa menghubungi Harto via telpon dan setelah Harto mengatakan barang (sabu) sudah siap, Terdakwa akan mengambil sabu tersebut dengan mendatangi langsung ke rumah Harto yang jaraknya dari rumah Terdakwa kurang lebih 2 KM.

Menimbang, bahwa Terdakwa akan melakukan pembayaran dengan transfer melalui M-Banking BRI dengan menggunakan HP milik Terdakwa apabila sabu sudah habis terjual. Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu dengan berat per lima gram sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Terdakwa sudah 3 (tiga) kali bertransaksi narkoba jenis sabu dengan Harto dan dalam perkara ini merupakan transaksi yang keempat. Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah terhadap narkoba jenis sabu. Pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab : 10532/NNF/2021 tanggal 30 Desember 2021, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa kristal warna putih adalah benar kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I dengan nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan pecahan tablet warna abu-abu adalah benar tablet mengandung bahan aktif MDMA dan ketamin. MDMA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 27 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dari pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terbukti ada pada

halaman 16 dari 20, Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Bjm



perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 13 (tiga belas) paket sabu dengan ukuran sedang berat kotor 66,56 gram (bersih 62,14 gram).
- 13 (tiga belas) paket sabu dengan ukuran kecil berat kotor 4,17 gram (bersih 1,96 gram).
- 1/2 (setengah) butir XTC warna abu-abu dengan berat bersih 0,18 gram.

halaman 17 dari 20, Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan "MODIS".
- 1 (satu) bungkus plastik klip.
- 1 (satu) buah sendok sabu.
- 1 (buah) HP merk SAMSUNG warna biru malam dengan No.Simcard : 0822-5279-4223 dan 0812-5538-4797.

karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-Keadaan yang memberatkan adalah :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan kepatutan serta merupakan perbuatan yang diharamkan oleh agama Islam yang dianut oleh Terdakwa.
- Perbuatan Terdakwa membuat setiap orang tua yang mempunyai anak khawatir dan cemas karena takut anaknya akan menjadi salah satu korban dari penyalahgunaan narkoba.
- Narkoba merupakan akar dari kemaksiatan, sehingga orang yang menggunakan narkoba akan melakukan kemaksiatan lanjutan setelah menggunakan narkoba, seperti mencuri dan berzina.
- Saat ini Negara Indonesia tidak menghadapi musuh yang menjajah bangsa Indonesia tetapi salah satu musuh Bangsa Indonesia adalah Narkotika sedangkan Terdakwa malah berteman dengan musuh Bangsa Indonesia yaitu Narkotika.
- Terdakwa merupakan salah satu penyumbang perkara narkotika karena lebih dari 60% perkara yang diadili di Pengadilan Negeri Banjarmasin adalah perkara narkotika dan sejenisnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Banjarmasin dalam keadaan darurat narkotika.
- Perbuatan terdakwa telah mengganggu ketenangan dan ketentraman di suatu desa atau kota, sehingga dengan perbuatan Terdakwa tersebut, para calon pendatang atau pengunjung akan mempertimbangkan kembali untuk datang atau berkunjung kembali ke desa atau kota tersebut.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Indonesia maupun negara-negara lain yang sangat giat dan gencar melakukan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang ditetapkan sebagai bagian dari *extra ordinary crime* (Kejahatan Luar

halaman 18 dari 20, Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biasa).

Keadaan-Keadaan yang meringankan adalah :

- Terdakwa memberikan keterangan yang jujur sehingga memudahkan proses pemeriksaan dipersidangan.
- Terdakwa bersikap sopan dan santun dipersidangan serta menunjukkan rasa penyesalan terhadap perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.
- Terdakwa belum pernah dihukum sehingga dengan pidana ini dapat dijadikan sebagai peringatan bagi terdakwa untuk dapat menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhkan pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Memperhatikan pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD SAUDI ALS SAUDI BIN ABDUL GANI (ALM) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) paket sabu dengan ukuran sedang berat kotor 66,56 gram (bersih 62,14 gram).
 - 13 (tiga belas) paket sabu dengan ukuran kecil berat kotor 4,17 gram (bersih 1,96 gram).
 - 1/2 (setengah) butir XTC warna abu-abu dengan berat bersih 0,18 gram.
 - 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan “MODIS”.

halaman 19 dari 20, Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip.
- 1 (satu) buah sendok sabu.
- 1 (buah) HP merk SAMSUNG warna biru malam dengan No.Simcard : 0822-5279-4223 dan 0812-5538-4797.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari : Senin, tanggal 11 April 2022 oleh kami Moch. Yuli Hadi, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Putu Agus Wiranata, S.H., M.H., dan Eko Setiawan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yurda Saputera S.H., M.H., sebagai Penitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Hj. Dewi Kurniati, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dan dengan hadirnya Terdakwa tidak dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H

TTD

Moch. Yuli Hadi, S.H., M.H

TTD

Eko Setiawan, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Yurda Saputera, S.H., M.H

halaman 20 dari 20, Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)